

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
DENGAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
TENTANG**

**PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR NUSANTARA SISTEM ALIH KREDIT  
DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Nomor : 3741/UN8/KS/2019

Nomor : T/1104/UN23WRIV/HK.06.00/2019

Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas (05-08-2019) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
2. **Dr. Ir. V. Prihananto, M.Si**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman berkedudukan di Jalan Prof. Dr. HR Boenyamin 708 Grendeng, Purwokerto, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, yang masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat menjalin Kerja Sama Kemitraan dalam rangka **Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi** dalam Program **PERMATA SAKTI** Tahun 2019 dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
POKOK PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** menugaskan 2 (dua) orang mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan dan aktifitas non akademik seperti ko-kurikuler dan ekstrakurikuler selama satu semester, dan sebaliknya juga menerima 2 (dua) orang mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan dan aktifitas non akademik seperti ko-kurikuler dan ekstrakurikuler selama satu semester dari **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** menugaskan 2 (dua) orang mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan dan aktifitas non akademik seperti ko-kurikuler dan ekstrakurikuler selama satu semester, dan sebaliknya juga menerima 2 (dua) orang mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan dan aktifitas non akademik seperti ko-kurikuler dan ekstrakurikuler selama satu semester dari **PIHAK KEDUA**.
3. Keabsahan penugasan mahasiswa berserta pencapaian hasil studi dan aktifitas non akademik lainnya dari mahasiswa, sebagaimana Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 di atas ditetapkan melalui surat tugas masing-masing pihak.
4. Pada bagian akhir kerja sama, **PARA PIHAK** berkewajiban menerbitkan daftar hasil studi dan aktifitas non akademik sesuai dengan capaian mahasiswa yang ditugaskan dan mengakui keabsahan capaian tersebut untuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazah mahasiswa, surat keterangan pendampingan ijazah dan sertifikat atau surat keterangan.

## **PASAL 2 TUJUAN**

Tujuan Program PERMATA SAKTI yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan *softskill* mahasiswa melalui pertukaran mahasiswa Perguruan Tinggi se-Indonesia.
2. Meningkatkan integritas, solidaritas dan perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia.
3. Mempersiapkan pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasional yang berwawasan kebangsaan NKRI.
4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan, suasana akademik dan non akademik serta kemahasiswaan Perguruan Tinggi tujuan.
5. Memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar Perguruan Tinggi se-Indonesia.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Rekrutmen dan seleksi calon peserta PERMATA SAKTI.
2. Pengiriman mahasiswa PERMATA SAKTI dari **PARA PIHAK**.
3. Penerimaan mahasiswa PERMATA SAKTI dari **PARA PIHAK**.
4. Pendampingan dan penyiapan kebutuhan penunjang proses pembelajaran mahasiswa di **Perguruan Tinggi PARA PIHAK**.
5. Pengiriman kembali mahasiswa PERMATA SAKTI ke **Perguruan Tinggi PARA PIHAK**.
6. Penerbitan dan pengesahan hasil studi dan aktifitas non akademik mahasiswa PERMATA SAKTI di **Perguruan Tinggi PARA PIHAK**.
7. Hal-hal lain yang relevan dan dianggap perlu.

#### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PARA PIHAK** berhak dan berkewajiban melakukan seleksi peserta PERMATA SAKTI dan menjamin kualifikasi dan kemampuan peserta mengikuti kegiatan PERMATA SAKTI dengan baik.
2. **PARA PIHAK** wajib menerima mahasiswa PERMATA SAKTI yang dinyatakan lulus seleksi.
3. **PARA PIHAK** wajib membantu peserta PERMATA SAKTI memperoleh pemondokan/asrama selama mengikuti program PERMATA SAKTI.
4. **PARA PIHAK** wajib membantu peserta PERMATA SAKTI mengikuti seluruh proses pembelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler.
5. **PARA PIHAK** berhak memberhentikan dan mengembalikan peserta PERMATA SAKTI yang melakukan pelanggaran hukum, akademik dan kesusilaan.
6. **PARA PIHAK** wajib menerbitkan kartu hasil studi dan aktifitas non akademik sesuai pencapaian pembelajaran peserta PERMATA SAKTI.
7. **PARA PIHAK** wajib menerima dan mengesahkan hasil studi dan aktifitas non akademik peserta PERMATA SAKTI untuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazah mahasiswa, surat keterangan pendamping ijazah dan sertifikat atau surat keterangan.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Skema dan sumber pembiayaan yang telah disepakati untuk pelaksanaan kegiatan PERMATA SAKTI adalah :

1. Biaya Uang Kuliah Tunggal ditanggung oleh masing-masing peserta PERMATA SAKTI dan dibayarkan di Perguruan Tinggi Asal masing-masing.
2. Biaya Perjalanan dari Perguruan Tinggi Asal ke Perguruan Tinggi Tujuan (Pesawat udara, kelas ekonomi) ditanggung oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti.
3. Bantuan biaya Beasiswa sebesar Rp 8.000.000 per mahasiswa per semester, ditanggung oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti.
4. Biaya asrama/pemondokan peserta PERMATA ditanggung oleh **PARA PIHAK** apabila sarana tersebut tersedia.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Para Pihak.

**Pihak Pertama**

**Universitas Lambung Mangkurat,**



**Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc**  
**Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**

**Pihak Kedua**

**Universitas Jenderal Soedirman,**



**Dr. Ir. V. Prihananto, M.Si**  
**Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**